

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA *HISTORY OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF FAMILY LAW*

Ali Zainal Abidin*
Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat
*Email: habsyiali815@gmail.com

ABSTRAK

Hukum keluarga merupakan bagian penting dari sistem hukum yang merefleksikan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya masyarakat. Dalam konteks Islam, hukum keluarga menempati posisi sentral sebagai inti dari syariat. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum keluarga di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sejarah panjang, mulai dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga pascakemerdekaan. Periode pembentukkan hukum keluarga Islam mencakup beberapa tahap: masa penerimaan penuh (*receptio in complex*), masa subordinasi melalui hukum adat (*receptie*), masa penerimaan persuasif, hingga menjadi sumber hukum yang otoritatif dalam sistem hukum nasional. Metode pembentukan hukum keluarga meliputi proses kodifikasi, legislasi, yurisprudensi, dan ijtihad hukum, yang mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan zaman. Konsep pembaruan hukum keluarga Islam dilakukan sebagai upaya menjaga relevansi norma hukum dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Pembaruan ini kerap menghadapi ketegangan antara sumber normatif syariat Islam, pengaruh sekularisme dalam tata hukum negara, dan realitas budaya lokal. Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang dalam ruang tarik-menarik antara ketiganya, menghasilkan bentuk hukum yang khas dan adaptif. Dinamika pembaruan hukum keluarga menunjukkan proses dialektika yang terus berlangsung, di mana perdebatan antara otoritas keagamaan, kekuatan politik, dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penentu dalam arah perkembangan hukum keluarga ke depan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pembaruan Hukum, Syariat.

ABSTRACT

*Family law constitutes a fundamental part of the legal system, reflecting the moral, religious, and cultural values of a society. In Islamic tradition, family law holds a central position as the core of the Sharia. The historical development of Islamic family law in Indonesia has passed through various phases: from the pre-colonial period, colonial rule, to the post-independence era. Its formation can be divided into distinct periods—namely, the phase of full acceptance (*receptio in complex*), the phase of conditional application through customary law (*receptie*), the period of persuasive acceptance, and ultimately, the phase of its recognition as an authoritative source of national law. The methods of forming family law include codification, legislation, judicial interpretation, and ijtihad, all of which reflect the need for legal reform in response to evolving social realities. The reform of Islamic family law aims to maintain its relevance in the face of modern societal changes. However, this reform often encounters tension between the normative authority of Sharia, the influence of secular legal principles, and local cultural traditions. As a result, Islamic family law in Indonesia evolves through a dynamic interplay between these three forces, creating a unique and adaptive legal structure. The ongoing reform process illustrates a continuous dialectic, shaped by religious authorities, political powers, and social demands, all of which influence the future trajectory of family law development.*

Keywords: Islamic Family Law, Legal Reform, Sharia

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam sangat penting bagi masyarakat muslim karena mengatur masalah fundamental seperti pernikahan dan warisan. Aturan ini tidak selalu sama dengan ketentuan agama lain, sehingga diperlukan sistem hukum khusus. Seiring perkembangan zaman, pembaruan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai jawaban. Keduanya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan keluarga.¹

Sementara itu, mendefinisikan kata "sejarah" tidaklah mudah karena terdapat beragam pendekatan etimologis yang menghasilkan makna yang hampir serupa. Dalam bahasa Latin, sejarah disebut *historis*, sementara dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *geschichte*, yang berasal dari kata *geschehen* dan berarti "sesuatu yang terjadi". Kata *historie* sendiri merujuk pada kumpulan fakta mengenai kehidupan dan perkembangan manusia. Dalam konteks bahasa Melayu—termasuk Indonesia—sejarah sering dimaknai sebagai cerita atau narasi masa lalu yang dikenal melalui istilah legenda, babad, kisah, atau hikayat, yang kebenarannya belum tentu dapat dibuktikan secara ilmiah.²

Sejarah dapat diartikan sebagai usaha mengungkap peristiwa masa lampau. Sebagian pendapat menyebutnya sebagai penulisan sistematis fenomena yang memengaruhi kehidupan suatu bangsa, disertai analisis penyebabnya. Sebagai ilmu sosial, sejarah mempelajari pengalaman manusia. Tujuannya adalah mengungkap kebenaran tentang individu dan masyarakat.³

Hukum keluarga Islam dianggap inti dari syariah dan hadir sebagai solusi bagi berbagai persoalan keluarga. Tujuannya bukan sekadar

mengajarkan praktik rumah tangga, melainkan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang muncul. Namun, pemahaman terhadap hikmah dan filsafat hukum ini sering kurang, sehingga dianggap kurang relevan dalam menyelesaikan perkara perdata. Secara historis, regulasi hukum keluarga di Indonesia dirumuskan para ulama berdasarkan pembelajaran dari guru mereka. Akibat sakralisasi pemikiran ulama, progresivitas hukum terhambat dan era stagnasi (jumud) pun pernah terjadi.

Sebagian ulama tradisional menilai peraturan hukum keluarga modern belum sejalan dengan kitab fikih klasik sehingga sulit diterima sepenuhnya. Namun, ada pula ulama yang menganggap lahirnya undang-undang tersebut sebagai kemajuan dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disepakati pada 1988 menjadi langkah penting dalam proses ini. Dukungan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memperkuat penerapan KHI. Kebijakan ini menjadi tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.⁴

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, persoalan perkawinan mendapat perhatian yang sangat besar. Pada dasarnya, hukum perkawinan nasional mencerminkan penerapan nilai-nilai ajaran Islam mengenai perkawinan. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, maka sudah sewajarnya apabila hukum Islam dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan regulasi, termasuk dalam urusan perkawinan. Dalam Islam, hukum keluarga menempati posisi yang sangat sentral. Ia dipandang sebagai inti dari syariat Islam, karena masyarakat muslim memandang bahwa hukum keluarga merupakan pintu awal yang mengantarkan seseorang untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.

¹Holan Riadi, *Sistem Hukum Keluarga Islam Diindonesia*, IAI Al-Khoziny Sidoarjo, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 2, No 1, Januari 2021, h. 78.

²R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 1984), h. 6.

³Bambang Yoyon, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), h. 1.

⁴John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 365.

Secara historis, hukum keluarga Islam mulai menonjol sejak diakuinya Peradilan Agama (PA) sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman melalui Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970. Kedudukan dan kewenangannya diatur lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 1989 serta UU No. 3 Tahun 2006. PA berwenang mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, zakat, dan ekonomi syariah bagi umat Islam. Namun, keberadaan PA awalnya tidak didukung perangkat hukum positif yang menyeluruh. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya mengatur pokok-pokok hukum perkawinan. Akibatnya, hakim kerap kembali merujuk pada doktrin fikih. Kondisi ini menimbulkan perbedaan putusan antar PA dalam perkara yang sama.

B. KAJIAN PUSTAKA

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang dari hukum Islam (fiqh) yang sangat vital karena mengatur unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Dalam ruang lingkupnya, hukum keluarga mencakup berbagai aspek seperti pernikahan (nikah), perceraian (*talāq*), hak dan kewajiban suami istri, perwalian (wilayah), nafkah, pemeliharaan anak (*ḥadānah*), serta warisan (*mīrās*).⁵ Karena sifatnya yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam, hukum keluarga menjadi bagian syariah yang paling dekat dengan masyarakat.

Secara historis, dasar-dasar hukum keluarga bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an mengandung berbagai ayat yang mengatur soal pernikahan, perceraian, dan waris, misalnya QS. an-Nisa' ayat 3 tentang poligami dan pembatasannya, serta QS. al-Baqarah ayat 233 tentang masa menyusui dan nafkah anak. Hadis juga banyak membahas praktik Nabi Muhammad SAW dalam membina rumah tangga, memutus perkara sengketa keluarga, dan memberikan teladan relasi gender yang adil. Selain itu, pengembangan hukum keluarga dilakukan oleh para ulama melalui

ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum), sehingga melahirkan berbagai mazhab fikih dengan pendekatan dan interpretasi yang beragam, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Dalam konteks Indonesia, sejarah penerapan hukum keluarga Islam mengalami proses panjang. Pada masa kolonial Belanda, terdapat pengakuan terbatas terhadap hukum Islam dalam bentuk Compendium Freijer (1760), yang menjadi panduan hukum Islam dalam pengadilan kolonial, khususnya di bidang perkawinan dan warisan.⁶ Meskipun keberadaannya cenderung bersifat administratif, namun hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum di Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan Indonesia, tonggak penting pengakuan hukum keluarga Islam terjadi ketika Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan bahwa peradilan agama berwenang menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, termasuk perkawinan dan warisan.⁷ Penguatan kelembagaan ini dilanjutkan dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara eksplisit memperjelas fungsi dan yurisdiksi peradilan agama. Revisi lebih lanjut terjadi melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, yang semakin memperkuat posisi peradilan agama dalam sistem hukum nasional.⁸

Dalam upaya kodifikasi, pemerintah Indonesia melahirkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur ketentuan hukum keluarga secara nasional dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, meskipun dengan pengecualian tertentu untuk umat Islam yang diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun berdasarkan hasil ijtihad kolektif ulama dan akademisi serta disosialisasikan melalui Instruksi Presiden No.

⁶F. Djamil, *Hukum Islam di Indonesia: Antara Kenyataan dan Harapan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 42.

⁷Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 122.

⁸Anshori, A. G., *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 78.

⁵H. Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 35.

1 Tahun 1991. KHI menjadi pedoman resmi dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di pengadilan agama dan menandai unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Meski begitu, KHI bukan tanpa kritik. Banyak kalangan menilai bahwa KHI masih bersifat konservatif dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Oleh karena itu, muncul wacana tentang pembaharuan hukum keluarga Islam atau dikenal dalam istilah Arab sebagai *tajdīd fiqh al-usrah*. Tujuan utama pembaharuan ini adalah menjadikan hukum keluarga tetap kontekstual dan relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, serta budaya, namun tetap berakar pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti perlindungan terhadap jiwa, keturunan, akal, agama, dan harta.⁹

Menurut Munawir Sjadzali, pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama adalah kodifikasi dan legislasi, yakni merumuskan ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang atau regulasi tertulis, seperti UU Perkawinan dan KHI. Kedua adalah ijtihad kontekstual, yakni penafsiran ulang terhadap teks-teks klasik dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat modern, seperti peningkatan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan perlindungan terhadap anak.¹⁰

Contoh konkret dari pembaharuan hukum keluarga di Indonesia antara lain adalah penetapan batas usia perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 (revisi UU No. 1/1974), yang menaikkan batas minimal usia nikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat pula penguatan hak-hak perempuan dan anak dalam proses perceraian, pembagian harta bersama, serta pengasuhan anak pasca-cerai.

Aspek lain dari pembaharuan hukum keluarga adalah pengakuan terhadap kesetaraan gender dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dipayungi oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam konteks ini, hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai alat normatif, tetapi juga sebagai sarana keadilan substantif bagi seluruh anggota keluarga.

Meskipun pembaharuan terus berlangsung, tantangan tetap ada. Beberapa kelompok konservatif masih mempertahankan pendekatan normatif klasik dan menolak reinterpretasi hukum Islam. Sebaliknya, kelompok progresif mendorong pendekatan yang lebih kritis dan transformatif terhadap teks-teks fikih lama. Oleh karena itu, dialog antara tradisi dan modernitas perlu dibangun secara berkelanjutan agar hukum keluarga Islam di Indonesia tetap adaptif tanpa kehilangan otentisitas nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia adalah hasil dari dialektika antara teks, tradisi, dan realitas sosial, yang senantiasa bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kodifikasi, institusionalisasi, dan pembaharuan hukum adalah manifestasi nyata dari upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai kekuatan moral sekaligus hukum positif yang menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-historis. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) terhadap literatur primer seperti kitab-kitab fikih klasik, dokumen hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dsb), serta literatur sekunder dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan fatwa keagamaan.

Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji periodisasi dan proses pembentukan hukum keluarga dalam konteks perkembangan sosial dan politik. Sementara pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep pembaharuan hukum keluarga dalam bingkai syariat Islam, nilai-nilai lokal, serta pengaruh

⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 53.

¹⁰Munawir Sjadzali. *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: UI Press, 1990), h. 65.

sekularisme. Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretatif dan reflektif, guna menangkap dinamika sosial, budaya, dan teologis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Preodisasi Hukum Keluarga

Sistem hukum di Indonesia merupakan hasil dari sejarah yang kompleks dan pluralistik. Ini terdiri dari beberapa sistem yang berjalan bersamaan, termasuk hukum adat, hukum Barat dari masa penjajahan Belanda, hukum Islam yang masuk sejak abad ke-7 Masehi, dan sistem hukum nasional yang berkembang setelah kemerdekaan. Hukum adat telah diterapkan sejak zaman dahulu, sedangkan hukum Barat diperkenalkan oleh Belanda. Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang Muslim pada abad ke-7 Masehi, dan kemudian diperkuat oleh ulama seperti Nuruddin Ar-Raniri, yang menulis *Siratal Mustaqim* pada 1628, karya pertama yang menyebarkan hukum Islam di Nusantara. Ketika Belanda mencoba menerapkan hukum mereka, hukum Islam tetap diakui oleh masyarakat, terutama dalam urusan warisan dan perkawinan, meskipun VOC mengatur hal ini melalui peradilan mereka sekitar tahun 1760.

Hukum Islam telah mendominasi sistem hukum di Indonesia selama hampir dua abad. Bahkan saat pemerintahan Inggris (1811–1816) di bawah Thomas Stamford Raffles, hukum Islam tetap diakui sebagai hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Muslim. Ini menunjukkan bahwa sebelum kekuasaan Belanda menguat, hukum Islam telah hidup dan berkembang secara mandiri dalam masyarakat.¹¹

Pada masa penjajahan, hukum Islam sering dipertentangkan dengan sistem hukum lain secara tidak alami, melainkan sebagai hasil rekayasa kolonial. Menurut Bustanul Arifin, pertemuan antara berbagai sistem nilai biasanya akan menghasilkan penyesuaian yang wajar.

Namun, jika konflik tersebut diciptakan secara sengaja untuk kepentingan politik, maka penyelesaiannya menjadi rumit dan tidak memuaskan.

Konflik buatan muncul setelah penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda oleh Inggris melalui Konvensi London 13 Agustus 1814. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menerapkan berbagai peraturan yang mengatur pemerintahan, peradilan, pertanian, dan perdagangan, yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk komunitas Muslim.

Perkembangan kedudukan hukum Islam, khususnya hukum keluarga, telah berlangsung sejak masa penjajahan hingga era reformasi saat ini. Pada masa Hindia Belanda, terdapat dua periode penting: pertama, periode *receptio in complex* yang menerima hukum Islam sepenuhnya bagi umat Islam; kedua, periode *receptie*, di mana hukum Islam hanya berlaku jika diterima oleh hukum adat. Setelah kemerdekaan, hukum Islam juga melalui dua fase: awalnya sebagai sumber persuasif yang hanya berlaku jika diyakini, lalu berkembang menjadi sumber otoritatif dengan kekuatan hukum yang diakui negara.¹²

Hukum Islam di bidang keluarga merupakan satu-satunya bagian dari sistem hukum Islam yang tetap bertahan, meskipun banyak aspek lain telah terpinggirkan. Di Indonesia, hukum keluarga Islam berhasil mempertahankan eksistensinya dari pengaruh westernisasi dan sekularisme. Sejak awal abad ke-20, hukum ini mulai diperbarui dan dikembangkan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks lokal, serta dikodifikasikan baik secara parsial maupun menyeluruh. Perkembangan ini didukung oleh UUD 1945 yang membuka ruang bagi pembaruan hukum keluarga demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum,

¹¹Ahmad Hamidi, Arif Zunzul M, Aulia Uzzaki, Hardivizon, Joni Zulhendra, R. Achri Subri, Rahmita, Riyan Permana Putra, Roni Pebrianto, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Andhra Grafika, 2022), h. 15.

¹²Juhaya S. Praja, *Pengantar buku Hukum Islam di Indoensia, Pemikiran dan Praktek, Remaja Rosdakarya*, (Bandung, 1991), h. 10.

khususnya bagi perempuan, istri, ibu, dan anak-anak sebagai inti kehidupan masyarakat.¹³

Sepanjang sejarahnya, hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami pasang surut, seiring dinamika perjuangan kemerdekaan. Pada masa Kerajaan Islam di Jawa (1613–1882), norma-norma sosial Islam mulai diterima secara damai oleh masyarakat. Hukum keluarga Islam menjadi bagian hidup masyarakat, diterapkan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai pada abad ke-13 dan Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, serta Ngampel pada abad ke-15 dan 16. Para penghulu diberi peran dalam mengurus urusan agama dan hukum keluarga. Tradisi ini berlanjut hingga Indonesia modern, yang melakukan pembaruan hukum keluarga Islam sesuai dengan konteks nasional.¹⁴

Secara historis, perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia terbagi dalam tiga periode: pra-penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi). Dalam setiap periode tersebut, hukum keluarga Islam mengalami perubahan dan pembaruan. Hukum Islam, khususnya di bidang keluarga, telah lama menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dan terus hidup serta diikuti oleh mayoritas masyarakat sejak masa penjajahan hingga sekarang.

a) Era Penjajahan

Pada masa kolonial Belanda, berbagai regulasi diterbitkan untuk mengatur kewenangan lembaga keagamaan Islam, khususnya dalam urusan perkawinan dan waris. Staatsblad 1820 memberi Bupati wewenang membina para penghulu di Jawa, disusul pengaturan serupa di Palembang (1823) dan Batavia (1828). Tahun 1835, Staatsblad No. 58 menetapkan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara keluarga dan waris menurut hukum Islam. Tahun 1882, dibentuk pengadilan agama (Priesterraad)

dengan yurisdiksi atas perkara keluarga, waris, dan wakaf. Namun pada 1919, Indische Staatregeling No. 134 membatasi penerapan hukum Islam, hanya berlaku jika telah diadopsi dalam hukum adat. Pada 1938, Pengadilan Tinggi Islam didirikan di Jakarta, namun tidak dibiayai oleh pemerintah kolonial, dan kewenangan pengadilan agama semakin dibatasi, terutama dalam hal wakaf dan waris yang dialihkan ke pengadilan sipil.

Selama masa pendudukan Jepang, dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 22 November 1943 sebagai federasi organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Kepemimpinannya bersifat kolektif. Selain itu, Jepang juga mengizinkan pembentukan pasukan paramiliter muslim bernama Hizbullah, yang dilatih militer oleh Jepang untuk membantu menghadapi serangan Sekutu.¹⁵

b) Era Rezim Otoriter

Menurut Huda, hukum Islam memiliki posisi yang sangat penting bagi umat Islam, bahkan sejak awal dianggap sebagai bentuk ilmu paling utama, melampaui teologi. Dalam karyanya *Yurisprudensi Islam di Indonesia*, Huda menyatakan bahwa kitab-kitab fikih lahir dari interaksi aktif antara para ahli fikih dan kondisi sosial masyarakat, sehingga hukum Islam mencerminkan dinamika dan realitas masyarakat di mana ia berkembang.¹⁶

Sistem pemerintahan demokratis lebih terbuka dan akomodatif terhadap hukum Islam dibanding sistem otoriter. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa konfigurasi politik suatu negara memengaruhi karakter hukum yang dihasilkan. Dalam demokrasi, hukum cenderung responsif dan mencerminkan aspirasi rakyat, sedangkan dalam sistem

¹³M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 92.

¹⁴Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 53.

¹⁵Leli Salman Al-Farisi, *Politik Hukum Islam di Indonesia Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler*, FISIP Universitas Wiralodra, Jurnal Aspirasi, Vol. 11 No. 2 Bulan Agustus, Tahun 2021, h. 26.

¹⁶Nor Huda. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 251.

otoriter, hukum bersifat konservatif, elitis, bahkan represif. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim demokratis bersifat responsif, sedangkan dalam rezim otoriter bersifat menekan.¹⁷

c) Era Orde Lama

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang bercorak otoriter, hukum Islam kurang diakomodasi secara terbuka. Rezim Orde Lama cenderung berseberangan dengan kelompok Islam, sehingga produk hukumnya tidak mencerminkan aspirasi umat Islam. Salah satu produk hukum yang muncul adalah UU Penodaan Agama, yang lebih bertujuan mengontrol perkembangan agama berdasarkan kriteria negara, bukan hukum Islam. Namun, terdapat beberapa regulasi terkait hukum keluarga Islam, seperti UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, serta PMA No. 9 Tahun 1952 yang menetapkan kriteria pengakuan agama secara administratif. Pada 1965, terbit PP No. 1/PNPS tentang Pencegahan Penodaan Agama, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 5 Tahun 1969. Regulasi-regulasi ini lahir dalam konteks politik yang represif dan penuh pembatasan terhadap kebebasan beragama.

d) Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kehidupan beragama difasilitasi negara tetapi dibatasi hanya dalam ranah ibadah, selama tidak mengganggu stabilitas rezim. Politik identitas Islam ditekan melalui kebijakan asas tunggal Pancasila dan kontrol negara atas organisasi keagamaan. Meski demikian, beberapa produk hukum penting terkait hukum Islam lahir, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dari berbagai kitab fikih klasik dan kontemporer, serta diberlakukan melalui Instruksi Presiden.

Negara melakukan depolitisasi dan hegemoni ideologi untuk menjaga stabilitas, memisahkan agama dari politik secara operasional. Organisasi keagamaan dibatasi perannya hanya pada aspek sosial, bukan politik. Selain itu, hukum-hukum terkait ekonomi Islam juga diterbitkan, seperti PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kebijakan lain yang berkaitan secara tidak langsung adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Semua ini mencerminkan intervensi kuat negara dalam kehidupan beragama dan pembentukan hukum selama Orde Baru.

2. Metode Pembentukan Hukum Keluarga

Secara etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani *meta* (sepanjang) dan *hodos* (jalan), yang berarti cara atau langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Secara terminologis, metode adalah ilmu yang menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam penyampaian pengetahuan, pengajaran, atau penelitian. Menurut Hugo F. Reading, metode merupakan sistem prosedur dan teknik riset yang menjamin kelogisan penelitian ilmiah. Dalam konteks penelitian, metode menuntut langkah-langkah pasti agar hasilnya logis dan dapat dipercaya. Metode juga merupakan cabang logika yang merumuskan prinsip-prinsip dalam penarikan kesimpulan secara rasional.¹⁸

Hukum Islam di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika pembaruan yang digerakkan oleh para tokoh intelektual. Hasbi Ash-Shiddieqy menggagas konsep *maslahatul ummah* dan memperkenalkan istilah "fikih Indonesia" sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Hazairin mengembangkan sistem kewarisan bilateral dengan menafsirkan QS. Al-Nisa: 33 secara progresif, dan dikenal sebagai Bapak Fikih Madzhab Nasional. Ibrahim Hosen mengemukakan teori *zawājir* untuk mengadaptasi hukum pidana Islam ke konteks Indonesia. Tokoh lainnya seperti KH. Ali Yafie

¹⁷Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), h. 20.

¹⁸M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 147.

dan KH. Sahal Mahfudh mengusung gagasan *fikih sosial*, sementara Abdurrahman Wahid memperkenalkan konsep *pribumisasi Islam* dan Nurcholish Madjid menggagas teori *sekularisasi Islam*. Pemikiran-pemikiran ini memperkaya perkembangan hukum Islam dalam konteks kebangsaan.¹⁹

Pembaruan hukum Islam di Indonesia mencakup empat bentuk utama: fikih, fatwa, putusan hakim (yurisprudensi), dan perundang-undangan. Selain lembaga negara, organisasi keagamaan seperti NU dengan Lembaga Bahtsul Masail dan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih, turut berperan aktif dalam menghasilkan fikih kontemporer yang responsif. MUI, melalui Komisi Fatwa, juga mengeluarkan fatwa-fatwa aktual, meski sering dikritik sebagai terlalu berpihak pada pemerintah.²⁰

Pembaruan juga muncul dari inisiatif swadaya, terutama dari kalangan akademisi perguruan tinggi, pesantren, dan majelis taklim. Produk-produk ini banyak tersebar melalui jurnal, buku, serta forum kajian baik daring maupun luring.

Namun, fokus utama kajian pembaruan hukum dalam konteks ini adalah pembaruan hukum oleh lembaga resmi negara (*uli al-amri*) melalui pendekatan *taqnīn al-ahkām*—yakni kodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang yang disusun secara sistematis dan diberlakukan secara resmi oleh negara, sehingga bersifat mengikat dan wajib dipatuhi seluruh warga negara.

Taqnīn al-ahkām selalu mengandung unsur pembaruan karena prosesnya melibatkan pembentukan konsep, format, dan paradigma hukum yang baru. Setiap pembaruan meniscayakan adanya kebaruan yang bertujuan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks hukum, pembaruan berfungsi

sebagai alat kontrol sosial sekaligus sarana perubahan sosial. Oleh karena itu, inti dari pembaruan adalah lahirnya gagasan dan paradigma baru yang mencakup berbagai aspek yang menjadi tujuan dari proses tersebut.

Pembentukan hukum keluarga dalam kerangka pembangunan hukum nasional Indonesia telah dimulai sejak 1970-an, namun belum pernah dievaluasi secara menyeluruh terkait efektivitasnya sebagai alat perubahan sosial. Selama ini, keberhasilan lebih diukur dari jumlah regulasi yang disahkan, bukan dari dampaknya. Integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dilakukan melalui adopsi prinsip dan nilai Islam, baik secara eksplisit maupun implisit dalam undang-undang. Proses ini menghadapi tantangan, terutama dalam mewujudkan unifikasi hukum yang tetap menghargai keragaman masyarakat. Meskipun demikian, integrasi ini membantu menjawab kebutuhan hukum umat Islam. Untuk itu, diperlukan dukungan politik yang kuat agar unifikasi hukum dapat berjalan efektif.²¹

3. Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga

Pembaharuan hukum Islam pada umumnya, termasuk hukum keluarga Islam khususnya di beberapa negara Muslim, dipelopori oleh Turki pada tahun 1917 dengan diterapkannya Ottoman Law of Family Rights atau Qanun Qatar al-Huquq al-‘A’ilah al-Uthmaniyah. Langkah ini kemudian diikuti oleh sejumlah negara seperti Lebanon pada tahun 1919, Yordania pada tahun 1951, dan Suriah pada tahun 1953.

Turki sendiri tergolong sebagai negara Islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarganya secara radikal dengan menggantinya menggunakan hukum sipil Eropa. Di sisi lain, negara-negara Muslim lainnya lebih cenderung mengkodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Contohnya, Mesir melakukan langkah ini pada tahun 1920 dan 1929, sementara Tunisia,

¹⁹Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, ed. Ibnu Burdah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 114.

²⁰Junaidi Abdillah, *Serapan Teori-Teori Hukum Islam dalam pembaruan Hukum Keluarga Diindonesia (Pendekatan Unity Of science /Uos)*, Universitas Islam Negeri Wali Songo 2021, h. 155.

²¹Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), h. 14.

Pakistan, Yordania, Suriah, dan Irak mengikuti pendekatan serupa.²²

Sistem hukum di setiap negara pada dasarnya akan selalu mengalami perubahan dan perbaikan menuju arah yang lebih baik. Pembaharuan tersebut merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks hukum Islam, ketika dihadapkan pada realitas kehidupan sosial masyarakat, ia tidak lepas dari tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pembaharuan hukum menjadi suatu keharusan dan keniscayaan, sebab fenomena sejarah dan kondisi sosial masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan.²³

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, istilah “pembaharuan” sering kali dipertukarkan dengan berbagai istilah lain seperti reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid. Namun, di antara semua istilah tersebut, yang paling umum digunakan adalah reformasi, islah, dan tajdid. Istilah *reformasi* berasal dari bahasa Inggris *reformation*, yang berarti membentuk atau menyusun kembali suatu tatanan. *Tajdid* berarti membangun kembali, menghidupkan kembali, atau memperbaiki agar sesuai dengan tujuan semula. Sedangkan *islah* diartikan sebagai tindakan memperbaiki atau melakukan perbaikan terhadap suatu keadaan.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai suatu upaya dan tindakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh melalui proses tertentu oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam bidang hukum Islam. Tujuan dari pembaharuan ini adalah untuk mengembangkan hukum keluarga Islam melalui metode yang sah berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang dibenarkan, agar hukum

tersebut dapat tampil lebih relevan, kontekstual, dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam mencakup tiga bentuk utama: *al-i’adah* (mengembalikan pada ajaran yang murni), *al-ibânah* (memurnikan dari penyimpangan), dan *al-ihyâ* (menghidupkan kembali nilai-nilai hukum Islam yang esensial).²⁴

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembaharuan hukum, khususnya dalam hukum keluarga Islam, antara lain:

1. Mengisi Kekosongan Hukum
Banyak permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan aturannya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum atas persoalan-persoalan baru tersebut sangat mendesak, sehingga mendorong perlunya pembaharuan untuk menutupi kekosongan tersebut.
2. Pengaruh Globalisasi dan Kemajuan Teknologi
Perkembangan zaman, khususnya di era digital 5.0, membawa tantangan dan problematika baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. Hal ini menuntut adanya regulasi hukum Islam yang adaptif terhadap isu-isu baru yang belum diatur sebelumnya.
3. Pengaruh Reformasi di Berbagai Bidang
Gelombang reformasi dalam bidang politik, sosial, dan hukum membuka ruang bagi hukum Islam untuk dijadikan referensi dalam pembentukan hukum nasional. Ini memberikan peluang besar bagi hukum keluarga Islam untuk dikembangkan dan dikodifikasi sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang kontekstual.
4. Pembaharuan Pemikiran Para Mujtahid
Aktivitas ijtihad oleh para ahli hukum Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi faktor penting dalam mendorong pembaharuan hukum. Gagasan-gagasan mereka dalam merespons perubahan sosial dan tantangan zaman menjadi dasar

²²Fathul Mu’in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, Susi Nur Kholidah, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Vol. 2, No 1 (2022), h. 15.

²³Izomiddun, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 100.

²⁴Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) h. 152.

penting dalam mereformulasi hukum keluarga Islam agar tetap relevan dan aplikatif.

Perubahan dalam hukum Islam, termasuk hukum keluarga, sejalan dengan teori Qaul Qadim dan Qaul Jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Menurut beliau, hukum dapat berubah karena perbedaan dalil yang diterapkan dalam peristiwa tertentu guna mewujudkan *maqāşid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan zaman.

Dalam konteks kontemporer, metode pembaruan yang digunakan dalam kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia melibatkan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Takhayyur

Yaitu memilih pendapat dari salah satu ulama fikih, termasuk dari luar mazhab resmi. Dalam substansinya, metode ini dikenal pula sebagai *tarjih*, yaitu memilih pendapat yang dianggap paling kuat dan relevan.

2. Talfiq

Yaitu menggabungkan dua atau lebih pendapat ulama dalam menetapkan hukum atas suatu persoalan tertentu, sehingga dapat menghadirkan solusi yang lebih kontekstual dan komprehensif.

3. Takshshīş al-Qađā'

Yaitu kewenangan negara untuk membatasi yurisdiksi peradilan, baik dari aspek personal, teritorial, jenis perkara, maupun prosedur hukum yang berlaku. Ini mencerminkan peran negara dalam mengatur sistem hukum sesuai kebutuhan.

4. Siyāşah Syar'iyah

Yaitu kebijakan penguasa untuk menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, termasuk melalui reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun sifat dan metode reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim modern, termasuk Indonesia, dapat diklasifikasikan menjadi dua pendekatan utama:

1. Intra-Doctrinal Reform

Yaitu pembaruan yang tetap berakar pada tradisi fiqh klasik, dilakukan melalui metode seperti *takhayyur* dan *talfiq*, tanpa keluar dari kerangka pemikiran ulama terdahulu.

2. Extra-Doctrinal Reform

Yaitu pembaruan yang tidak lagi semata-mata merujuk pada pendapat ulama klasik, melainkan kembali langsung kepada sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, melalui reinterpretasi terhadap teks-teks normatif agar sesuai dengan konteks modern.²⁵

Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam dilakukan secara bertahap, selektif, dan kontekstual, agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat serta relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer.

E. PENUTUP

Sejarah hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan bertahap yang mencerminkan interaksi antara kekuasaan politik dan legitimasi keagamaan. Dimulai dari penerimaan dalam masyarakat tradisional Muslim, kemudian mengalami subordinasi di masa kolonial, hingga akhirnya terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

Pembentukan hukum keluarga Islam dilakukan melalui berbagai metode seperti kodifikasi dalam bentuk undang-undang (UU Perkawinan, KHI), legislasi negara, fatwa ulama, dan putusan pengadilan. Proses ini tidak terlepas dari pengaruh modernisasi, tekanan politik, serta dinamika sosial budaya.

Pembaruan hukum keluarga menjadi suatu keharusan dalam masyarakat modern. Ia lahir dari kebutuhan akan hukum yang kontekstual namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Proses pembaruan berlangsung di tengah ketegangan antara norma Islam, pengaruh sekularisme negara, dan budaya lokal.

Hukum keluarga Islam di Indonesia telah menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi. Ia bukan hanya bersumber dari teks

²⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007), h. 47.

wahyu, tetapi juga hasil konstruksi historis yang melibatkan agama, kekuasaan, dan budaya. Oleh karena itu, arah pembaruan hukum keluarga sebaiknya mengarah pada sintesis antara nilai-nilai Islam yang universal dengan realitas lokal masyarakat yang plural.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, Junaidi. *Serapan Teori-Teori Hukum Islam dalam pembaruan Hukum Keluarga Diindonesia (Pendekatan Unity Of science /Uos)*, Universitas Islam Negeri Wali Songo 2021.
- Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006).
- Ahmad Hamidi, Arif Zunzul M, Aulia Uzzaki, Hardivizon, Joni Zulhendra, R. Achri Subri, Rahmita, Riyan Permana Putra, Roni Pebrianto, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Andhra Grafika, 2022).
- Al-Farisi, Leli Salman. *Politik Hukum Islam di Indonesia Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler*, FISIP Universitas Wiralodra, Jurnal Aspirasi, Vol. 11 No. 2 Bulan Agustus, Tahun 2021.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).
- Anshori, A. G., *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Djamal, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Rajawali Press, 1984).
- Djamil, F. *Hukum Islam di Indonesia: Antara Kenyataan dan Harapan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).
- Donohue, John. *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1995).
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, ed. Ibnu Burdah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Fathul Mu'in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, Susi Nur Kholidah, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Vol. 2, No 1 (2022).
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1976).

- Huda, Nor. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Izomiddun, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).
- MD. Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Nasution, H. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007).
- Praja, Juhaya S. *Pengantar buku Hukum Islam di Indoensia, Pemikiran dan Praktek, Remaja Rosdakarya*, (Bandung, 1991).
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017).
- Riadi, Holan. *Sistem Hukum Keluarga Islam Diindonesia*, IAI AI Al-Khoziny Sidoarjo, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 2, No 1, Januari 2021.
- Sjadzali. Munawir *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: UI Press, 1990).
- Yoyon, Bambang. *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019).